

**Dekonstruksi Epistemologi Zakat: Analisis melalui Kritik Nalar Arab  
Muhammad Abed Al-Jabiri**

**Timbang Apit Afifah<sup>1</sup>, Tri Aldi Winata<sup>2</sup>, Mar'atus Solikhah<sup>3</sup>, Ahmad Romdhoni<sup>4</sup>,  
Rahmini Hadi<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup>Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
affhtimbangapit@gmail.com<sup>1</sup>, Trialdiwinata@gmail.com<sup>2</sup>, mery.atoes@gmail.com<sup>3</sup>,  
romdhony2921@gmail.com<sup>4</sup>, minielhadi@uinsaizu.ac.id<sup>5</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to deconstruct the epistemology of zakat which has been dominated by the Bayani (textual) approach, causing zakat management to be trapped in ritual dimensions and lacking responsiveness to structural poverty. Using Muhammad Abed Al-Jabiri's Critique of Arab Reason, this study attempts to offer a Burhani (rational-demonstrative) approach to understanding zakat. The research method used is qualitative with a library research type. The results show that the dominance of Bayani reason in zakat fiqh has resulted in a rigid understanding of asnaf and zakat objects. Through Al-Jabiri's analysis, zakat needs to be shifted towards Burhani reasoning which emphasizes causality and social benefit (maslahah). The deconstruction of zakat epistemology implies that zakat must be understood not only as a dogmatic obligation but as an economic instrument capable of answering the challenges of the times through measurable productivity. This study concludes that the integration of Burhani reason is necessary to transform zakat from theological normativity to sociological functionality.*

**Keywords:** Al-Jabiri; critique of Arab reason; zakat epistemology; Bayani; Burhani

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi bangunan epistemologi zakat yang selama ini cenderung didominasi secara hegemonik oleh pendekatan *Bayani* (tekstual-kebahasaan). Dominasi nalar ini menyebabkan tata kelola zakat sering kali terjebak pada dimensi ritual formalitas semata dan dinilai kurang responsif dalam menanggulangi masalah kemiskinan struktural di masyarakat. Dengan menggunakan pisau analisis *Kritik Nalar Arab* yang digagas oleh Muhammad Abed Al-Jabiri, penelitian ini berupaya menawarkan pendekatan alternatif berupa nalar *Burhani* (rasional-demonstratif) dalam memahami hakikat zakat. Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah kualitatif dengan jenis pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hegemoni nalar *Bayani* dalam fiqh zakat telah berimplikasi pada pemahaman yang kaku dan statis terhadap penentuan *asnaf* serta objek harta wajib zakat. Melalui analisis Al-Jabiri, orientasi zakat perlu digeser menuju nalar *Burhani* yang lebih menekankan pada prinsip kausalitas dan kemaslahatan sosial (*maslahah*). Dekonstruksi epistemologi zakat ini mengimplikasikan bahwa zakat tidak boleh hanya dipahami sebagai kewajiban dogmatis, melainkan harus dilihat sebagai instrumen ekonomi yang mampu menjawab tantangan zaman melalui produktivitas yang terukur. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi nalar *Burhani* merupakan kebutuhan mendesak untuk mentransformasi zakat dari sekadar normativitas teologis menuju fungsionalitas sosiologis.

**Kata kunci:** Al-Jabiri; kritik nalar Arab; epistemologi zakat; Bayani; Burhani

## PENDAHULUAN

Zakat menempati posisi yang sangat sentral dalam arsitektur ekonomi Islam, tidak hanya sebagai kewajiban teologis yang bersifat vertikal (*hablun minallah*), tetapi juga sebagai instrumen fundamental untuk redistribusi kekayaan dan jaminan sosial (*social security*) (Nury & Hamzah, 2024). Secara ideal, zakat dirancang untuk menjadi solusi sistemik terhadap ketimpangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Namun, data empiris menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam (*gap*) antara potensi dan realisasi. Berdasarkan kajian Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, potensi zakat di Indonesia mencapai angka ratusan triliun rupiah, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari target optimal (Susilo, 2025). Fenomena ini mengindikasikan bahwa persoalan zakat tidak bisa hanya disederhanakan sebagai masalah manajerial atau literasi masyarakat semata, melainkan terdapat akar masalah yang lebih filosofis terkait bagaimana hukum zakat dipahami dan dikonstruksi.

Stagnasi dalam pengelolaan zakat sering kali bermuara pada kekakuan epistemologi hukum Islam (*fiqh*) yang melandasinya. Mayoritas diskursus zakat kontemporer masih terbelenggu oleh paradigma tekstualis, di mana validitas harta wajib zakat sangat bergantung pada penyebutan eksplisit dalam nas (Al-Qur'an dan Hadis) masa lalu. Akibatnya, muncul resistensi teologis ketika berhadapan dengan bentuk-bentuk kekayaan baru—seperti aset digital, profesi keahlian, atau pasar modal—yang tidak memiliki preseden historis di masa Nabi (Nasir et al., 2024). Cara pandang yang menempatkan teks di atas realitas ekonomi inilah yang dalam perspektif filsafat Islam dikategorikan sebagai hegemoni nalar.

Muhammad Abed Al-Jabiri, seorang filsuf Maroko kontemporer, dalam magnum opus-nya *Naqd al-Aql al-Arabi*, membedah struktur nalar umat Islam ke dalam tiga tipologi epistemologis: *Bayani*, *Irfani*, dan *Burhani* (Hafizallah & Wafa, 2019). Al-Jabiri mengkritik keras dominasi nalar *Bayani*-sistem pengetahuan yang bersumber semata pada otoritas teks dan mekanisme analogi (*qiyas*)-yang dianggap telah mematikan kreativitas nalar. Dalam konteks zakat, hegemoni *Bayani* menyebabkan *fiqh* zakat menjadi statis; ia sibuk mendebatkan syarat formal (haul dan nisab) berdasarkan takaran kuno, namun abai terhadap substansi kausalitas ekonomi dan kemaslahatan (*maslahah*) yang menjadi tujuan syariah (Sholeh, 2021).

Penelitian terdahulu mengenai zakat telah banyak dilakukan, namun umumnya terpolarisasi pada dua tren. *Pertama*, kajian yang bersifat teknis-manajerial, seperti strategi penghimpunan dan digitalisasi zakat (Zainuri, 2025). *Kedua*, kajian *fiqh* normatif yang membahas hukum-hukum zakat secara parsial (Qardhawi, 2020). Belum banyak literatur yang mencoba membedah zakat dari akar epistemologisnya menggunakan pisau analisis Kritik Nalar Arab Al-Jabiri secara spesifik. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik tersebut dengan mendekonstruksi nalar *Bayani* dalam *fiqh* zakat dan menawarkan kerangka nalar *Burhani* yang berbasis pada rasionalitas dan validitas empiris.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana konstruksi epistemologi zakat yang didominasi nalar *Bayani*

menghambat responsivitas hukum terhadap dinamika ekonomi modern, serta bagaimana relevansi pemikiran Al-Jabiri dalam merekonstruksi pemahaman tersebut (Sebti, 2010). Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan landasan epistemologis baru bagi zakat yang bergeser dari kepatuhan tekstual menuju fungsionalitas sosial-ekonomi, sehingga zakat dapat bertransformasi menjadi instrumen yang progresif dan relevan dengan tantangan zaman.

**Tabel 1 Perbandingan Implikasi Nalar Bayani dan Burhani dalam Pengelolaan Zakat**

Sumber: Olahan Peneliti dari Teori Al-Jabiri (2024)

Aspek Pembeda	Nalar Bayani (Tekstual)	Nalar Burhani (Rasional-Empiris)
Sumber Otoritas	Teks ( <i>Nas</i> Al-Qur'an & Hadis) adalah otoritas tunggal. Akal hanya berfungsi memahami teks.	Realitas empiris dan kausalitas ( <i>sebab-akibat</i> ) disandingkan dengan semangat teks.
Metodologi	<i>Qiyas</i> (Analogi). Menyamakan kasus baru dengan kasus lama yang ada dalam teks berdasarkan kemiripan sifat.	<i>Istishlah</i> (Maslahah) dan Analisis Dampak. Hukum ditetapkan berdasarkan tujuan kemanfaatan ekonomi.
Objek Zakat	Statis/Kaku. Terbatas pada komoditas masa lalu (unta, gandum, emas, perak). Menolak zakat pada komoditas baru yang tak ada dalilnya.	Dinamis/Fleksibel. Mencakup segala bentuk kekayaan modern yang produktif (saham, profesi, aset digital, konten kreator).
Orientasi Tujuan	<i>Ritual-Formal</i> . Fokus pada gugurnya kewajiban individu (kesalehan pribadi).	<i>Sosial-Fungsional</i> . Fokus pada produktivitas dan pengentasan kemiskinan struktural (kesalehan sosial).

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat jelas bahwa nalar *Bayani* cenderung menghasilkan hukum yang defensif terhadap perubahan. Sebaliknya, nalar *Burhani* yang ditawarkan Al-Jabiri memungkinkan hukum zakat “bernafas” sesuai zaman. Ketika zakat dikelola dengan nalar *Burhani*, fokus amil tidak lagi sekadar memvalidasi jenis harta berdasarkan kitab kuning, melainkan menghitung potensi ekonomi riil (*real economic value*) dari aset wajib zakat tersebut untuk kesejahteraan umat.

#### METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek material penelitian berupa pemikiran tokoh dan konsep hukum yang terdapat dalam teks-teks literatur, bukan fenomena lapangan yang membutuhkan pengukuran

numerik (Akbar, 2024). Penelitian ini berfokus pada kajian filosofis untuk mendekonstruksi struktur nalar dalam hukum zakat.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari karya-karya orisinal Muhammad Abed Al-Jabiri, khususnya trilogi *Naqd al-Aql al-Arabi*, di antaranya buku *Takwin al-Aql al-Arabi* (Formasi Nalar Arab) dan *Bunyah al-Aql al-Arabi* (Struktur Nalar Arab). Sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab *Fiqh Zakat* klasik maupun kontemporer (seperti karya Yusuf Al-Qaradawi), serta jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi dan buku-buku penunjang yang relevan dengan tema epistemologi hukum Islam dan ekonomi syariah terbitan 10 tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mencari, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan data pustaka yang berkaitan dengan epistemologi zakat. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, mulai September hingga November 2024. Adapun tempat penelitian dilakukan melalui penelusuran literatur di Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto serta penelusuran repositori jurnal digital (seperti *Google Scholar*, *DOAJ*, dan *SINTA*).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan hermeneutika filosofis. Langkah analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) Reduksi Data, yaitu memetakan konsep zakat yang didominasi nalar *Bayani*; (2) Penyajian Data, yaitu membedah konsep tersebut menggunakan pisau analisis kritik nalar Al-Jabiri; dan (3) Penarikan Kesimpulan, yaitu merekonstruksi ulang konsep zakat berbasis nalar *Burhani*. Analisis ini bertujuan untuk menemukan makna terdalam (*deep meaning*) dari teks zakat dan relevansinya dengan konteks kekinian (Yayuk & Sugiyono, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Anatomi Stagnasi Fiqh Zakat: Kritik atas Hegemoni Nalar Bayani Analisis mendalam terhadap literatur fiqh klasik dan implementasinya di Indonesia menunjukkan bahwa konstruksi hukum zakat masih terperangkap dalam jeruji epistemologi *Bayani*. Dalam kerangka Al-Jabiri (2019), nalar *Bayani* adalah sistem berpikir yang memberikan otoritas absolut pada teks (*nas*) dan memosisikan akal hanya sebagai “pelayan” untuk menjustifikasi teks tersebut. Masalah mendasar dalam konteks zakat adalah pola pikir ini bekerja dengan mekanisme *qiyas* (analogi) yang bersifat *lafdziyah* (tekstual-kebahasaan). Artinya, suatu harta baru dianggap wajib zakat hanya jika memiliki kemiripan fisik atau nama dengan harta yang disebut dalam hadis Nabi saw. (unta, gandum, kurma, emas, perak).

Implikasi dari hegemoni nalar ini sangat fatal bagi perekonomian umat. Nalar *Bayani* gagal menangkap substansi kekayaan modern. Sebagai contoh, seorang petani yang panen padi senilai Rp15 juta wajib mengeluarkan zakat 5-10% karena ada dalil tekstualnya. Sementara itu, seorang konsultan, YouTuber, atau pialang saham yang berpenghasilan ratusan juta rupiah bisa “lolos” dari kewajiban zakat hanya karena profesi mereka tidak tercantum dalam kitab klasik dan sulit di-qiyas-kan secara fisik dengan hasil tani (Hafidhuddin, 2018). Inilah yang disebut Al-Jabiri sebagai *infishal*

atau keterputusan antara nalar hukum dengan realitas sosial. Fiqh zakat menjadi rigid, tidak adil, dan kehilangan spirit utamanya sebagai instrumen pemerataan ekonomi.

Dekonstruksi Epistemologi: Menggugat Sakralitas Bentuk Harta Penelitian ini berargumen bahwa mempertahankan nalar *Bayani* di tengah kompleksitas ekonomi digital adalah sebuah kemunduran. Dekonstruksi diperlukan untuk membongkar asumsi bahwa “jenis harta” dalam hadis adalah batasan final. Melalui pisau analisis Kritik Nalar Arab, Al-Jabiri mengajak untuk membedakan antara yang bersifat *thawabit* (prinsip tetap/normatif) dan *mutaghayyirat* (teknis berubah).

Dalam pandangan Al-Jabiri, teks-teks zakat masa lalu harus dibaca sebagai respons sejarah terhadap ekonomi agraris-merkantilis saat itu. Ketika ekonomi bergeser ke arah industri dan jasa, maka nalar hukumnya pun harus bergeser. Terpaku pada *Bayani* menyebabkan zakat menjadi ritual kering yang kehilangan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, dominasi teks tanpa konteks harus diakhiri dan digantikan dengan pembacaan yang lebih rasional-substantif (Sholeh, 2021).

Rekonstruksi Zakat Berbasis Nalar Burhani: Menuju Fungsionalitas Ekonomi Solusi epistemologis yang ditawarkan adalah transisi menuju nalar *Burhani*. Berbeda dengan *Bayani* yang bertanya “apa bunyi dalilnya?”, nalar *Burhani* bekerja berdasarkan prinsip kausalitas (*sebab-akibat*) dan demonstrasi empiris. Dalam perspektif ini, zakat dipahami sebagai konsekuensi logis dari adanya akumulasi nilai ekonomi (*value accumulation*).

Basis epistemologi *Burhani* memandang bahwa ‘illah (alasan hukum) zakat adalah *an-nama’* (harta yang berkembang) dan *ghina* (kekayaan yang melebihi kebutuhan dasar). Maka, secara kausalitas, setiap harta yang memenuhi unsur tersebut-baik itu aset kripto, royalti intelektual, pendapatan *AdSense*, maupun surat berharga-wajib dikenakan zakat demi terciptanya sirkulasi ekonomi, tanpa perlu mencari padanannya dengan unta atau gandum. Nalar *Burhani* menempatkan *maqashid syariah* (kemaslahatan umum) di atas formalitas teks (Ardiyah & Nursobah, 2025).

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pergeseran fundamental ini, berikut disajikan matriks perbandingan antara kedua nalar tersebut:

**Tabel 2 Matriks Distingsi Epistemologi Bayani dan Burhani dalam Fiqh Zakat**

Sumber: Analisis Peneliti diolah dari Al-Jabiri (2019) dan Beik (2020)


<b>Dimensi Epistemologis</b>	<b>Nalar Bayani (Status Quo)</b>	<b>Nalar Burhani (Tawaran Rekonstruksi)</b>
<b>Basis Otoritas</b>	Teks ( <i>Nas</i> dan <i>Turats</i> Klasik). Kebenaran diukur dari kesesuaian dengan bunyi teks masa lalu.	Rasio, Kausalitas, dan Data Empiris. Kebenaran diukur dari koherensi logis dan dampak nyata di lapangan.

<b>Mekanisme Ijtihad</b>	<i>Qiyas</i> (Analogi). Mencari kemiripan sifat fisik antara kasus baru dan kasus lama.	<i>Istishlah</i> dan Analisis Sosio-Ekonomi. Mencari nilai kemanfaatan dan memutus rantai kemiskinan.
<b>Cakupan Objek Zakat</b>	Reduksionistik/Sempit. Terbatas pada komoditas pertanian/peternakan kuno. Menolak zakat profesi/digital karena ketiadaan dalil verbal.	Ekspansif/Luas. Mencakup seluruh aset produktif modern ( <i>intangible assets</i> ) yang memiliki nilai tukar ekonomi.
<b>Orientasi Akhir</b>	<i>Teosentris-Ritualis</i> . Fokus pada gugurnya kewajiban individu kepada Tuhan.	<i>Antroposentris-Fungsional</i> . Fokus pada produktivitas umat dan keadilan distributif.

Implikasi Terhadap Transformasi Manajemen Zakat Penerapan nalar *Burhani* membawa implikasi serius bagi manajemen zakat di Indonesia. Lembaga zakat tidak boleh lagi hanya berperan sebagai “panitia amal” yang membagikan beras (pendekatan karitatif-konsumtif). Dengan nalar *Burhani* yang berbasis data empiris, zakat harus dikelola secara produktif untuk menyelesaikan akar masalah kemiskinan.

Al-Jabiri menekankan pentingnya objektivitas ilmiah. Maka, pendayagunaan zakat harus berbasis riset (*evidence-based*). Keberhasilan zakat tidak diukur dari berapa miliar dana terkumpul, tetapi dari seberapa signifikan dana tersebut mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki* melalui pemberdayaan ekonomi yang terukur. Inilah wujud integrasi antara rasionalitas agama dan sains sosial yang dicitakan dalam kritik nalar Al-Jabiri.

Pergeseran paradigma ini dapat digambarkan dalam kerangka alur pikir berikut:



Gambar 1 Kerangka Transformasi Epistemologi Zakat Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Gambar 1 menunjukkan bahwa *Burhani* mengarahkan zakat untuk memberdayakan *mustahik* menjadi *muzakki* baru. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) untuk menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan keturunan (*hifdz an-nasl*) melalui kemandirian ekonomi. Dengan demikian, kritik nalar Al-Jabiri

memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi modernisasi manajemen zakat di Indonesia, agar tidak sekadar menjadi lembaga sosial, tetapi menjadi kekuatan ekonomi umat yang nyata.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis mendalam menggunakan pisau bedah Kritik Nalar Arab, penelitian ini menyimpulkan bahwa stagnasi pengelolaan zakat di Indonesia berakar pada hegemoni epistemologi *Bayani* yang terlalu dominan. Nalar yang bertumpu pada otoritas teks dan analogi kebahasaan (*qiyas*) ini terbukti gagal merespons dinamika ekonomi modern, mengakibatkan terabaikannya potensi zakat dari sektor-sektor kekayaan baru yang tidak memiliki preseden historis dalam literatur klasik. Dekonstruksi terhadap nalar *Bayani* membuka jalan bagi penerapan nalar *Burhani* yang lebih progresif. Dengan beralih ke epistemologi *Burhani*, zakat tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban ritual yang kaku, melainkan sebagai instrumen ekonomi yang rasional dan kausalitas. Validitas hukum zakat dalam perspektif ini ditentukan oleh substansi nilai ekonomi (*an-nama*) dan tujuan kemaslahatan (*maqashid*), bukan semata oleh kesamaan nama dengan komoditas masa lalu. Transformasi epistemologis ini penting untuk mengubah wajah zakat dari sekadar “santunan sesaat” menjadi kekuatan modal produktif yang mampu mengentaskan kemiskinan secara struktural.

Saran yang dapat diajukan dari penelitian ini ditujukan kepada dua pihak. *Pertama*, bagi regulator dan otoritas zakat (seperti BAZNAS dan MUI), disarankan untuk lebih berani melakukan *ijtihad jamai*’ (kolektif) dalam merumuskan fatwa zakat yang berbasis pada data ekonomi riil, bukan sekadar kutipan teks klasik, guna menjangkau potensi zakat kontemporer seperti aset digital dan profesi kreatif. *Kedua*, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih spesifik mengenai formulasi matematis atau standar akuntansi zakat korporasi berbasis nalar *Burhani* agar konsep filosofis ini dapat diturunkan menjadi pedoman teknis yang aplikatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. M. A. (2024). METODE KUALITATIF DAN KUANTITATIF PADA STUDI ISLAM. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 95–112.
- Ardiyah, A., & Nursobah, A. (2025). Moderasi Mazhab Sebagai Metode Normatif Dalam Fiqh Ekonomi Islam Kontemporer. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 1083–1098.
- Hafizallah, Y., & Wafa, M. A. (2019). Pemikiran Abed Al-Jabiri Terhadap Nalar Arab: Konsep Dan Relevansi. *Mawaizh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(1), 60–76.
- Nasir, F. M., Ihsan, H., Haikal, M., & Husen, S. M. (2024). *Isu-Isu Kontemporer Wakaf Indonesia*. Bandar Publishing.
- Nury, M. Y., & Hamzah, M. (2024). TAFSIR KOMPREHENSIF TERHADAP AYAT-AYAT ZAKAT: KAJIAN TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI DALAM AL-QUR’AN. *Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 24(1), 10–24.
- Qardhawi, Y. (2020). *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Analitis Kritis*. Gema Insani Press.

- Sebti, M. (2010). The decline of Thought in the arab World according to muhammad 'abed al-Jabiri. *Diogenes*, 57(2), 92–100.
- Sholeh, Z. Z. (2021). Pembaruan Ijtihad Dalam Fikih; Sebuah Upaya Membumikan Sabda Langit. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 35–44.
- Susilo, A. (2025). Antara Kemiskinan, Potensi Zakat dan Pembangunan Berkelanjutan (Menyelisik Problematika Zakat di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(5), 2255–2266.
- Yayuk, S., & Sugiyono, S. (2019). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan biaya pendidikan terhadap kualitas proses belajar mengajar dan dampaknya dengan kompetensi lulusan SMK di kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(1), 84–96.
- Zainuri, S. (2025). Pengaruh Pelatihan Digital Waqfraisier terhadap Kompetensi Nazhir Wakaf Uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(04), 1189–1202.